KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU/HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai organisasi dan tata kerja perangkat pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara. Penataan organisasi dan tata kerja merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.

Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan administratif, operasional, dan teknis bagi pelaksanaan tugas Dewan Jaminan Sosial Nasional. Seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan kelembagaan, diperlukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal. Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan tersebut serta berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Koordinator dimaksud untuk menilai kesesuaian substansi pengaturan, kejelasan norma, serta implikasi penerapannya, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dokumentasi dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

B. Tujuan

Penyusunan laporan hasil pemantauan dan peninjauan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran umum dan substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025.
2. Menganalisis kesesuaian peraturan dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Mengevaluasi kejelasan norma serta potensi dampak penerapan peraturan terhadap tata kelola organisasi dan kinerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

II. DASAR HUKUM

Dasar huku m dalam pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan ini meliputi:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

III. GAMBARAN UMUM PERATURAN

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJSN.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

1. Kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat DJSN.
2. Susunan organisasi Sekretariat DJSN yang terdiri atas Bagian Persidangan, Bagian Umum, serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
3. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi.
4. Pengaturan tata kerja, mekanisme pelaporan, dan prinsip koordinasi antarunit.
5. Ketentuan mengenai jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat.
6. Pengelolaan sumber daya dan pendanaan.
7. Ketentuan peralihan terkait penyesuaian organisasi.

Substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini bersifat struktural dan operasional, sebagai pedoman dalam penataan organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

IV. HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

A. Analisis Kesesuaian Hierarki dan Dasar Kewenangan Pengaturan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 secara yuridis dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Koordinator dalam melakukan pembinaan administratif terhadap Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pembentukan peraturan ini juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024.

Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Koordinator ini berada di bawah Peraturan Presiden dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Materi muatan yang diatur bersifat pengaturan internal kelembagaan dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Kebutuhan Pengaturan dan Rasionalitas Substansi

Dari aspek kebutuhan pengaturan, keberadaan Peraturan Menteri Koordinator ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Sekretariat DJSN memerlukan struktur organisasi dan tata kerja yang jelas sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi pendukung DJSN. Penataan organisasi yang jelas diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas koordinasi internal.

Substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2025 telah mencerminkan kebutuhan kelembagaan dengan mengatur secara rinci pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan organisasi yang ramping, efektif, dan berorientasi pada kinerja.

Selain itu, pengaturan mengenai tata kerja, pelaporan, dan prinsip koordinasi menegaskan pentingnya integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DJSN, baik secara internal maupun dalam hubungan dengan Kementerian Koordinator dan DJSN.

C. Analisis Kejelasan Norma dan Potensi Multiinterpretasi

Secara umum, norma-norma dalam Peraturan Menteri Koordinator ini telah dirumuskan secara jelas dan sistematis. Pengaturan mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi disusun secara terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman dan implementasi oleh aparatur di lingkungan Sekretariat DJSN.

Namun demikian, beberapa ketentuan bersifat umum dan memberikan ruang penyesuaian lebih lanjut, khususnya terkait dengan pengisian jabatan fungsional, penetapan proses bisnis, serta penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Norma-norma tersebut memberikan fleksibilitas dalam penataan organisasi, namun dalam pelaksanaannya memerlukan kebijakan internal agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antarunit kerja.

Kondisi tersebut mencerminkan karakter pengaturan organisasi yang bersifat kerangka (framework), di mana peraturan menteri berfungsi sebagai pedoman umum yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan teknis internal.

D. Analisis Dampak Administratif dan Kelembagaan

Penerapan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2025 berimplikasi langsung terhadap penataan kelembagaan Sekretariat DJSN, termasuk penyesuaian struktur organisasi, tata kerja, serta mekanisme koordinasi dan pelaporan. Hal ini berpotensi meningkatkan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antarunit organisasi.

Dari sisi administratif, peraturan ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, penyusunan proses bisnis, serta pengelolaan sumber daya secara tertib dan transparan. Dalam jangka panjang, penerapan peraturan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja kelembagaan Sekretariat DJSN secara berkelanjutan.

E. Evaluasi Implementasi dan Kebutuhan Penyempurnaan

Berdasarkan hasil evaluasi normatif, Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi kebutuhan sebagai dasar penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN. Meskipun demikian, efektivitas implementasi peraturan ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia serta penyusunan kebijakan internal pendukung, seperti proses bisnis, analisis jabatan, dan uraian tugas.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari seluruh unsur organisasi agar pengaturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan optimal sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan serta analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini telah dibentuk sesuai dengan kewenangan dan hierarki peraturan perundang-undangan. Substansi pengaturan telah dirumuskan secara sistematis dan mencakup aspek utama penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Namun demikian, efektivitas penerapan peraturan ini tetap memerlukan dukungan kebijakan internal dan pemahaman yang memadai dari seluruh unsur organisasi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara konsisten dan optimal.